



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENATAAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan, perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Penataan Kelurahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
Dan
BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENATAAN
KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah.

2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Pemalang.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
9. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah di Kabupaten Pemalang.
10. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
11. Lurah adalah pimpinan Kelurahan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan di Kelurahan pada Kabupaten Pemalang.
12. Pembentukan Kelurahan adalah penggabungan beberapa Kelurahan, atau bagian Kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Kelurahan menjadi dua Kelurahan atau lebih, atau pembentukan Kelurahan di luar Kelurahan yang telah ada.
13. Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan Kelurahan yang ada.
14. Musyawarah Masyarakat adalah musyawarah yang dihadiri oleh wakil-wakil masyarakat yang terdiri dari pengurus Lembaga Kemasyarakatan, pemuka masyarakat yang jumlahnya proporsional dari jumlah Kepala Keluarga yang ada.
15. Penggabungan Kelurahan adalah penyatuan dua Kelurahan atau lebih menjadi Kelurahan baru.
16. Perubahan Status Kelurahan adalah perubahan Kelurahan menjadi Desa atau sebagian menjadi Desa dan sebagian menjadi Kelurahan.

17. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
18. Hari adalah hari kerja Pemerintah Kabupaten Pemalang dan/ atau pemerintah desa.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II TUJUAN PENATAAN KELURAHAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penataan Kelurahan.
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Kelurahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Penataan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. meningkatkan pelayanan masyarakat;
 - b. melaksanakan fungsi pemerintahan;
 - c. meningkatkan pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
- (4) Penataan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan Kelurahan;
 - b. penghapusan Kelurahan; dan
 - c. perubahan status Desa menjadi Kelurahan.

BAB III TATA CARA PENATAAN KELURAHAN

Pasal 3

- (1) Kelurahan dapat dibentuk di kawasan perkotaan dan/ atau di wilayah Ibukota Kabupaten dan Kecamatan.
- (2) Kelurahan dapat dibentuk, digabung, dihapus, dan/ atau diubah statusnya dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).

- (3) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa Kelurahan atau bagian Kelurahan yang bersandingan atau pemekaran dari 1 (satu) Kelurahan menjadi Kelurahan baru.

Pasal 4

Perubahan status Desa menjadi kelurahan harus memenuhi syarat:

- a. luas wilayah tidak berubah;
- b. jumlah penduduk paling sedikit 8.000 (delapan ribu) jiwa atau 1.600 (seribu enam ratus) kepala keluarga.
- c. sarana dan prasarana Pemerintahan bagi terselenggaranya Pemerintahan kelurahan;
- d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi, serta keanekaragaman mata pencaharian;
- e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa; dan
- f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan.

Pasal 5

- (1) Perubahan status Desa menjadi kelurahan dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Desa setempat.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) penduduk Desa yang mempunyai hak pilih.
- (3) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa.
- (4) Kesepakatan hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam bentuk keputusan.
- (5) Keputusan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati sebagai usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
- (6) Bupati membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan.

- (8) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan, Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah mengenai perubahan status Desa menjadi Kelurahan kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama.
- (9) Pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah mengenai perubahan status Desa menjadi Kelurahan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian aspirasi masyarakat yang disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) penduduk Desa yang mempunyai hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi Kelurahan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Pasal 7

Tata cara pengajuan dan penetapan perubahan status Desa menjadi Kelurahan adalah:

- a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk merubah status Desa menjadi Kelurahan;
- b. masyarakat mengajukan usul perubahan status Desa menjadi Kelurahan kepada BPD;
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas aspirasi masyarakat tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1), dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Perubahan Status Desa dan ditetapkan dengan Keputusan BPD;
- d. Kepala Desa mengajukan usul perubahan status Desa menjadi Kelurahan kepada Bupati melalui Camat, disertai Keputusan BPD tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan dan Berita Acara Hasil Rapat BPD;
- e. dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan verifikasi ke Desa yang akan diubah statusnya menjadi Kelurahan, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi;
- f. bila rekomendasi Tim verifikasi menyatakan layak untuk merubah status Desa menjadi Kelurahan, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;

- g. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan kepada DPRD dalam forum rapat Paripurna DPRD;
- h. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas rancangan peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, dan dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat Desa;
- i. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk disampaikan kepada Gubernur;
- j. penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf i, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

BAB IV PERSETUJUAN DAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Pasal 8

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i yang telah mendapatkan persetujuan bersama Bupati dengan DPRD diajukan kepada Gubernur.
- (2) Gubernur melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan urgensi, kepentingan nasional, kepentingan daerah, kepentingan masyarakat Desa, dan/atau peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Gubernur menyatakan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 paling lama 20 (dua puluh) hari setelah menerima Rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam hal Gubernur memberikan persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan penyempurnaan dan penetapan menjadi Peraturan Daerah paling lama 20 (dua puluh) hari.

- (3) Dalam hal Gubernur menolak memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak dapat disahkan dan tidak dapat diajukan kembali dalam waktu 5 (lima) tahun setelah penolakan oleh Gubernur.
- (4) Dalam hal Gubernur tidak memberikan persetujuan atau tidak memberikan penolakan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah tersebut serta Sekretaris Daerah mengundangkannya dalam Lembaran Daerah.
- (5) Dalam hal Bupati tidak menetapkan Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui oleh Gubernur, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari setelah tanggal persetujuan Gubernur dinyatakan berlaku dengan sendirinya.

Pasal 10

- (1) Peraturan Daerah tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan diundangkan setelah mendapat nomor registrasi dari Gubernur dan kode Desa dari Menteri oleh Sekretaris Daerah dalam Lembaran Daerah.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai lampiran peta batas wilayah Desa.

Pasal 11

Dengan ditetapkan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, kewenangan Desa sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat berubah menjadi kewenangan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Kecamatan di bawah Pemerintah Daerah.

BAB V

KEKAYAAN, SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN

Pasal 12

Seluruh barang milik Desa dan sumber pendapatan Desa yang berubah menjadi Kelurahan menjadi kekayaan/aset Pemerintah Daerah yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan tersebut dan pendanaan Kelurahan dibebankan pada APBD.

Pasal 13

- (1) Berubahnya status Desa menjadi Kelurahan, seluruh kekayaan dan sumber pendapatan Desa menjadi kekayaan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalihan kekayaan Desa menjadi kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Sarana dan prasarana Desa yang berubah menjadi Kelurahan menjadi Sarana dan prasarana Kelurahan.
- (2) Pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Lurah.

BAB VI

TATA CARA PENGALIHAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA YANG BERUBAH STATUS MENJADI KELURAHAN

Pasal 15

- (1) Administrasi Pemerintahan Desa yang berubah status menjadi Kelurahan, akan dialihkan menjadi administrasi Pemerintahan Kelurahan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalihan administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PENGATURAN PERSONIL KELURAHAN

Pasal 16

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan anggota BPD dari Desa yang diubah statusnya menjadi kelurahan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan dan/ atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Pengisian jabatan Lurah dan Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PERESMIAN KELURAHAN

Pasal 17

- (1) Penataan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) mulai berlaku pada saat peresmian pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kelurahan.
- (2) Peresmian Penataan Kelurahan dilaksanakan di Kelurahan yang bersangkutan dan/ atau Kelurahan Induk.
- (3) Peresmian Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti penataan personil Kelurahan.
- (4) Peresmian Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB IX NAMA DAN BATAS WILAYAH KELURAHAN

Pasal 18

Peraturan Daerah mengenai Penataan Kelurahan, memuat antara lain:

- a. nama Kelurahan yang dihapus;
- b. nama Kelurahan yang baru;
- c. batas Kelurahan;
- d. luas wilayah;
- e. jumlah penduduk Kelurahan; dan
- f. peta Kelurahan.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan Penataan Kelurahan dibebankan pada APBD.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Nama, Batas, dan wilayah Kelurahan yang ada tetap diakui keberadaannya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 15 Agustus 2016

BUPATI PEMALANG,
Cap
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 15 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
Cap
ttd

BUDHI RAHARDJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016 NOMOR 11

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG, PROVINSI JAWA
TENGAH : (11/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG

PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670510 199603 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENATAAN KELURAHAN

I. UMUM

Reformasi birokrasi pada lingkup pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dilakukan untuk mewujudkan aparatur negara dan aparatur daerah yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara, daerah dan pembangunan, dengan mempraktikkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good public governance*). Selain itu, masyarakat menuntut agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam memberantas praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan pelayanan yang prima sebagaimana diharapkan masyarakat.

Agar harapan masyarakat tersebut dapat menjadi kenyataan, maka dituntut adanya suatu sikap aparatur yang baik, berintegritas, profesional serta memiliki etos kerja dan moral yang tinggi. Pelaksanaan otonomi daerah yang telah digulirkan oleh pemerintah sejak tahun 1999 membawa perubahan dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah. Salah satu perubahan itu adalah pemberian wewenang yang lebih luas dalam penyelenggaraan beberapa urusan pemerintahan kepada daerah. Seiring dengan bertambah luasnya kewenangan ini, maka aparat pemerintahan di daerah diharapkan dapat mengelola dan menyelenggarakan pelayanan publik dengan lebih baik dari sebelumnya sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Namun dibalik itu semua, telah muncul suatu pemikiran yang positif yaitu munculnya ide serta pemikiran dasar yang menimbulkan reformasi total dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan utama dari reformasi adalah untuk menciptakan masyarakat sipil (*civil society*) dalam kehidupan pemerintahan, bermasyarakat dan bernegara yang memiliki nilai-nilai *good public governance* serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, sikap keterbukaan, kejujuran dan keadilan yang berorientasi kepada rakyat dan bertanggungjawab kepada rakyat.

Terdapat beberapa persoalan utama yang merupakan bagian dari sejarah masa lalu bangsa Indonesia yang efeknya masih dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia yang hidup pada masa sekarang ini, yang sekaligus merupakan indikator penyebab terjadinya krisis multidimensi yang pernah melanda bangsa Indonesia. Ketika permasalahan tersebut diidentifikasi, maka ujung dari permasalahan tersebut bermuara kepada terjadinya pendangkalan partisipasi rakyat dalam program pembangunan daerah serta semakin melemahnya posisi nilai tawar rakyat dalam hal perencanaan dan pengambilan keputusan yang melibatkan kehidupan rakyat. Rakyat bukan dijadikan sebagai subjek dalam kehidupan demokrasi dan juga bukan menjadi subjek dalam pembangunan.

Kelurahan merupakan satuan pemerintahan yang terkecil dari suatu komunitas pemerintahan daerah. Dengan demikian keberhasilan dalam melakukan pembangunan juga tergantung pada sejauh mana partisipasi masyarakat setempat beserta aparatur pemerintahan Kelurahan dalam perencanaan pembangunan tersebut. Oleh karena itu masyarakat harus ikut berpartisipasi dan pemerintah Kelurahan diberi kepercayaan dan kewenangan yang cukup dalam mengurus rumah tangga Kelurahan, sehingga bisa mandiri dan sesuai dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah tersebut.

Selain sebagai pelaksana dan perencana program pembangunan, aparatur pemerintah Kelurahan juga berperan sebagai pelayan masyarakat dalam urusan-urusan administrasi dan kependudukan yang menjadi wewenang Kelurahan. Namun faktanya hingga saat ini pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat, terkadang masih sulit untuk dapat diakses langsung oleh masyarakat dan prosedur yang terkadang kurang efisien dan sering menyulitkan masyarakat ketika harus mengurus surat atau izin tertentu di Kelurahan saat ini menjadi cerminan masih kurangnya kualitas pelayanan instansi pemerintah di Indonesia. Hal ini juga merupakan bagian akibat dari berbagai program pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, namun saat ini masih belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Untuk itu peran Kelurahan dalam pelayanan publik terhadap masyarakat perlu didukung oleh lembaga Kelurahan sebagai suatu unit organisasi yang profesional dan didukung oleh regulasi dalam bentuk peraturan daerah sebagai payung hukum yang kuat.

Berdasarkan amanah peraturan perundang-undangan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 4), perlu disesuaikan.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Penataan Kelurahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Yang dimaksud dengan "dibebankan pada APBD" adalah termasuk untuk memberikan dana purnatugas (pesangon) bagi Kepala Desa dan perangkat Desa yang diberhentikan sebagai akibat perubahan status Desa menjadi Kelurahan.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 11